



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Jalan Betun - Manumuti, Desa Wehali – Kec. Malaka Tengah.

Email: bawaslumalaka21@gmail.com, Laman: <http://bawaslu.malaka.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 29 /BAWASLU.NT-07/KEP.KASEK/VII/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
RAPAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN MALAKA**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memaksimalkan Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka perlu diadakan rapat bersama stakeholder untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Malaka;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud, perlu menunjuk Narasumber pada teknis pelaksanaan kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator pada kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 Kabupaten Malaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN MALAKA.**
- KESATU :** Menunjuk Narasumber dan Moderator pada kegiatan Rapat Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 Kabupaten Malaka dengan Narasumber sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Narasumber dan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyampaikan materi kepada para peserta kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 Kabupaten Malaka sehingga peserta memahami tata cara penanganan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum tahun 2024;
 - b. menyampaikan jawaban kepada para peserta kegiatan, jika dalam kegiatan tersebut ada peserta yang mendiskusikan isi materi yang di sampaikan oleh narasumber.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 10 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,**

ANDERIAS NAHAK, S.Sos
NIP. 197802192001121005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka di Betun;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
Nomor :/BAWASLU-NT.07/KEP.KASEK/VII/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

**NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN
RAPAT KERJA DAN EVALUASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MALAKA**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Konradus Yohanes Klau	Dosen dan Peneliti UNIMOR	Narasumber
2	Yonathas Seran Suri	Pegiat Demokrasi	Narasumber

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,**

ANDERIAS NAHAK, S.Sos
NIP. 197802192001121005